



P U T U S A N

Nomor 694/PID/2021/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : **Rudiansyah Alias Rudin Bin Kaco Sanusi;**
Tempat Lahir : Pombuttu;
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 3 Januari 1999;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Seppong, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa II

Nama Lengkap : **Ahmad Alif Alias Alif Bin Kaco Sanusi;**
Tempat Lahir : Seppong;
Umur / Tanggal Lahir : 19 Tahun/ 28 Februari 2002;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Seppong, Desa Pasiang, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Polewali, sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan 9 November 2021
- Terdakwa keluar demi hukum pada tanggal 13 Oktober 2021;
Saat ini Terdakwa berada di luar tahanan;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Oktober 2021, Nomor : 694/PID/2021/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 28 Oktober 2021, Nomor : 694/PID/2021/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 9 September 2021 Nomor : 192/Pid.B/2020/PN Pol beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-18/PWALI/Eku.2/08/2021 tanggal 5 Agustus 2021 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa I Rudiansyah Alias Rudi Bin Kaco Sanusi dan Terdakwa II Ahmad Alif Alias Alif Bin Kaco Sanusi** bersama dengan IRPAN Alias KIMING Alias IPPANG Bin KACO SANUSI (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021, bertempat di didalam rumah saksi SAHARUDDIN di jalan Seppong Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WITA saksi HASNI yang merupakan istri dari saksi SAHARUDDIN datang kerumah saksi SAHARUDDIN di jalan Seppong Desa Pasiang Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matakali untuk kembali rujuk karena sudah 1 (satu) bulan pisah ranjang, kemudian sekira pukul 18.30 WITA datang Terdakwa I yang langsung memarahi saksi HASNI dan mengatakan “ayo pulang” namun saksi HASNI tidak mau ikut pulang bersama dengan Terdakwa I dan saksi SAHARUDDIN mengatakan kepada Terdakwa I “jangan mupaksa kalau tidak mau”, mendengar perkataan saksi SAHARUDDIN tersebut kemudian Terdakwa I langsung emosi dan memukul saksi SAHARUDDIN dibagian kepala dengan menggunakan tangan kanannya berkali-kali, lalu datang Terdakwa II dan saksi IRPAN yang ikut memukul saksi SAHARUDDIN dengan menggunakan tangannya secara berkali-kali kearah bagian kepala saksi SAHARUDDIN yang mengakibatkan luka-luka, berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: 45/VER/RSUD/VI/2021 tanggal 05 Juni 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. ALMEILIANA ARRUANPASAU, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar, yang menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap orang yang bernama SAHARUDDIN Alias UDIN Bin ABD AZIZ H ditemukan:

- Tampak Luka gores pada kepala sisi atas ukuran panjang 5 Cm dan lebar 2 Cm.
- Tampak Luka gores pada kepala sisi kiri ukuran panjang 7 Cm dan lebar 0,5 Cm.
- Tampak Luka gores pada pelipis kiri ukuran panjang 6 Cm dan lebar 0,5 Cm.
- Tampak Luka gores pada siku kanan ukuran diameter 1 Cm.

dan pada bagian kesimpulan Visum tersebut, disebutkan bahwa Luka demikian biasa diakibatkan/ bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwal Rudiansyah Alias Rudi Bin Kaco Sanusi dan Terdakwa II Ahmad Alif Alias Alif Bin Kaco Sanusi** bersama dengan IRPAN Alias KIMING Alias IPPANG Bin KACO SANUSI (dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021, bertempat di didalam rumah saksi SAHARUDDIN di jalan Seppong Desa Pasiang Kec. Matakali Kab. Polewali Mandar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor :694/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili telah, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi SAHARUDDIN Alias UDIN, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 18.00 WITA saksi HASNI yang merupakan istri dari saksi SAHARUDDIN datang kerumah saksi SAHARUDDIN di jalan Seppong Desa Pasiang Kec. Matakali untuk kembali rujuk karena sudah 1 (satu) bulan pisah ranjang, kemudian sekira pukul 18.30 WITA datang Terdakwa I yang langsung memarahi saksi HASNI dan mengatakan “ayo pulang” namun saksi HASNI tidak mau ikut pulang bersama dengan Terdakwa I dan saksi SAHARUDDIN mengatakan kepada Terdakwa I “jangan mupaksa kalau tidak mau”, mendengar perkataan saksi SAHARUDDIN tersebut kemudian Terdakwa I langsung emosi dan memukul saksi SAHARUDDIN dibagian kepala dengan menggunakan tangan kanannya berkali-kali, lalu datang Terdakwa II dan saksi IRPAN yang ikut memukul saksi SAHARUDDIN dengan menggunakan tangannya secara berkali-kali kearah bagian kepala saksi SAHARUDDIN yang mengakibatkan luka-luka, berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor: 45/VER/RSUD/VI/2021 tanggal 05 Juni 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. ALMEILIANA ARRUANPASAU, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Mandar, yang menyatakan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap orang yang bernama SAHARUDDIN Alias UDIN Bin ABD AZIZ H ditemukan:

- Tampak Luka gores pada kepala sisi atas ukuran panjang 5 Cm dan lebar 2 Cm.
- Tampak Luka gores pada kepala sisi kiri ukuran panjang 7 Cm dan lebar 0,5 Cm.
- Tampak Luka gores pada pelipis kiri ukuran panjang 6 Cm dan lebar 0,5 Cm.
- Tampak Luka gores pada siku kanan ukuran diameter 1 Cm.

dan pada bagian kesimpulan Visum tersebut, disebutkan bahwa Luka demikian biasa diakibatkan/ bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor :694/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg-Perk : PDM-18/PWALI/Eku.2/08/2021 tanggal 8 Agustus 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Rudiansyah Alias Rudi Bin Kaco Sanusi dan Terdakwa II Ahmad Alif Alias Alif Bin Kaco Sanusi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Polewali telah menjatuhkan putusan pada tanggal 9 September 2021 yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I Rudiansyah Alias Rudi Bin Kaco Sanusi dan Terdakwa II Ahmad Alif Alias Alif Bin Kaco Sanusi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 9 September 2021 Nomor 192/Pid.B/2021/PN Pol tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 13 September 2021 sesuai akta permintaan banding Penuntut Umum Nomor 192/Akta Pid.B/2021/PN Pol, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing tanggal 13 September 2021 sesuai relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 192/Pid.B/2021/PN Pol yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali;

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor :694/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 15 September 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 15 September 2021, dan memori banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 16 September 2021, sesuai relaas penyerahan memori banding Nomor 192/Pid.B/2021/PN Pol yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 04 Oktober 2021, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali pada tanggal 05 Oktober 2021, dan Kontra memori banding Para Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Penuntut Umum pada tanggal 06 Oktober 2021, sesuai relaas penyerahan kontra memori banding Nomor 192/Pid.B/2021/PN Pol yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Polewali;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Para Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas Nomor 192/Pid.B/2021/PN Pol masing-masing pada tanggal 13 September 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa masih terlalu ringan dan belum menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan serta tidak mendidik Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh Para Terdakwa dalam kontra memori bandingnya, pada pokoknya bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Para Terdakwa telah memperlihatkan pemenuhan rasa keadilan bagi masyarakat, yang tidak hanya sekedar melihat pemenuhan rasa keadilan bagi Korban tetapi juga bagi Para Terdakwa; Oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 9 September 2021 Nomor 192/Pid.B/2021/PN Pol;

Atau jika Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 9 September 2021 Nomor 192/Pid.B/2021/PN Pol, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta Melakukan Penganiayaan ” sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua” karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu diubah dan diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera bagi Para Terdakwa maupun bagi pelaku tindak pidana lainnya disamping bertujuan untuk pembinaan bagi Para Terdakwa maupun pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan shock therapy kepada masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh ParaTerdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan para Terdakwa serta penahanan yang dijalani oleh para Terdakwa maka lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding harus dirubah dan diperbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 9 September 2021 Nomor 192/Pid.B/2021/PN Pol, haruslah dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor :694/PID/2021/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. Merubah putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 9 September 2021 Nomor 192/Pid.B/2021/PN Pol, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 23 (dua puluh tiga) hari;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 9 September 2021 Nomor 192/Pid.B/2021/PN Pol, tersebut untuk selebihnya;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 oleh kami: Sri Herawati, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua, Musthofa, S.H. dan Tahsin, S.H., M.H., keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa

dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor : 694/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

Musthofa,SH,

Sri Herawati,SH,MH

TTD

Tahsin, SH,MH

PANITERA PENGANTI

TTD

Marwati,SH,

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

H. JABAL NUR AS,S.Sos,S.H.

NIP. 196402071990031001.

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan Nomor :694/PID/2021/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)